



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

TENTANG:
KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK, PENGAWASAN
PARTISIPATIF, PENGUATAN DEMOKRASI DAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Nomor: 089/F.2/ProdiBK/FKIP/UNIBA/VI/2026

Nomor: 3/PM.04/JI-02/06/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, di Banyuwangi, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SITI NAPISAH, M.Psi., Psikolog** : Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas PGRI Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas PGRI Banyuwangi, berkedudukan dan beralamat di Jl. Ikan Tongkol No.1 Banyuwangi 68416, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- 2. ADRIANUS YANSEN PALE, S.T** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 42 Kelurahan Panderjo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Program Studi Bimbingan Konseling Universitas PGRI Banyuwangi sebagai Lembaga Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Sehubungan dengan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan Politik, Pengawasan Partisipatif, Penguatan Demokrasi dan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas PGRI Banyuwangi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- 1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.
- 3) Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi,
- 5) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota,
- 6) Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dan disepakati antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pihak mitra Kerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama.
- 7) Pihak Mitra Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pihak Mitra adalah pihak yang bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

- 8) Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Pihak Mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerja Sama yang bersifat teknis.
- 9) Unit Kerja Pengelola adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang Kerja Sama dan hubungan antarlembaga pada Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 10) Pendidikan kepemiluan dan demokrasi adalah upaya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, terutama generasi muda tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya partisipasi dalam proses Pemilihan Umum.
- 11) Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan pengawasan proses Pemilihan Umum dalam rangka meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama masyarakat yang dilakukan secara sukarela, aktif, mandiri, dan tidak memihak.
- 12) Pengawasan Pemilihan Umum adalah rangkaian kegiatan untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Umum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip demokrasi.
- 13) Kader Pengawas Partisipatif adalah individu yang telah dilatih dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melakukan pengawasan proses Pemilihan Umum, serta mengajak masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam pengawasan Pemilihan Umum.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kerjasama ini untuk:

- 1) Meningkatkan partisipasi PIHAK PERTAMA dalam pengawasan Pemilihan Umum sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;

- 2) Mensinergikan kegiatan-kegiatan untuk terciptanya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dimasa mendatang yang lebih berkualitas.
- 3) Mengembangkan pengawasan partisipatif di lingkungan Perguruan Tinggi; dan
- 4) Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara PARA PIHAK melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk mengawasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Pengembangan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan penguatan demokrasi bagi warga masyarakat dan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Banyuwangi melalui kegiatan sosialisasi, seminar, kuliah umum, diskusi publik, dan kegiatan akademik lainnya di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling;
- 2) Penguatan kapasitas mahasiswa dalam membangun karakter demokratis, kepemimpinan, komunikasi sosial, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 3) Pelaksanaan pelatihan, workshop, dan kegiatan pengembangan kompetensi mahasiswa terkait pendidikan politik, etika demokrasi, pencegahan konflik sosial, serta pengawasan partisipatif;
- 4) Pelaksanaan program magang, praktik lapangan, penelitian, dan kegiatan pembelajaran lainnya yang berkaitan dengan pendidikan politik, demokrasi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan partisipatif;
- 5) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi guna meningkatkan literasi demokrasi, kesadaran hukum, pencegahan disinformasi, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;

- 6) Pelaksanaan kajian dan penelitian mengenai perilaku pemilih, partisipasi politik masyarakat, pendidikan demokrasi, literasi digital, dan penguatan karakter demokratis;
- 7) Penyusunan, pengembangan, publikasi, dan diseminasi bahan edukasi, karya ilmiah, hasil penelitian, serta media pembelajaran yang berkaitan dengan demokrasi, pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan pengembangan karakter kewarganegaraan;
- 8) Pelibatan dosen dan mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling dalam kegiatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, penguatan demokrasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK;
- 9) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan penguatan demokrasi.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan penguatan demokrasi di lingkungan perguruan tinggi;
- b. Memfasilitasi keterlibatan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
- c. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- d. Menerima dan menindaklanjuti masukan serta saran dari PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan narasumber, bahan edukasi, serta dukungan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik,

pengawasan partisipatif, dan penguatan demokrasi di lingkungan perguruan tinggi;

- b. Berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK;
- c. Menerima dan menindaklanjuti masukan serta saran dari PIHAK KESATU terkait pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Memperoleh informasi, data, dan materi edukasi dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mendapatkan dukungan narasumber, fasilitasi, dan pendampingan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan penguatan demokrasi;
- c. Melaksanakan kegiatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan penguatan demokrasi di lingkungan perguruan tinggi sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- d. Mengikutsertakan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Memberikan masukan dan saran PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Memperoleh informasi, data, dan dukungan yang diperlukan dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
- b. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;

- c. Melaksanakan kegiatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan penguatan demokrasi di lingkungan perguruan tinggi sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- d. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada PIHAK KESATU terkait pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PARA PIHAK

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan

kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi;
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- 2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan (FKIP) Universitas PGRI Banyuwangi

Alamat : Jl. Ikan Tongkol No.1 Banyuwangi 68416

Telp : (0333)421593

Laman : bk.unibabwi.ac.id

Email : bk@unibabwi.ac.id@gmail.com

CP : Siti Napisah, M.Psi., Psikolog

Telp.WA : 085215076006

b. PIHAK KEDUA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

Alamat : Jalan Dr. Soetomo Nomor 42 Kelurahan Panderejo
Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Telp : (0333) 413977

Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Email : set.banyuwangi@bawaslu.go.id

CP : Jhois Siska Indah Fandila, S.Pd.

Telp.WA : 089510690248

- 3) Dalam salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email dan media lainnya secara resmi;
- 4) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 15

PENUTUP

- 1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK;
- 2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Banyuwangi, pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling
Universitas PGRI Banyuwangi



SITI NAPISAH, M.Psi., Psikolog

PIHAK KEDUA

Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuwangi



ADRIANUS YANSEN PALE, S.T